



**PT Perusahaan Pengelola Aset**

# **PIAGAM (CHARTER) KOMITE AUDIT Edisi 2014**

*Pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja KOMITE AUDIT  
dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar  
organ guna menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance*



---

---

## Daftar Isi

---

---

Nomor	Keterangan	Halaman
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	
1.1	Latar Belakang	
1.2	Maksud dan Tujuan	
<b>Bab II</b>	<b>Pembentukan, Organisasi dan Masa Kerja</b>	
2.1	Dasar Hukum	
2.2	Pengangkatan dan Pemberhentian	
2.3	Tujuan dan Kedudukan dalam Organisasi	
2.4	Organisasi Dewan Komisaris	
	2.4.1 Struktur Keanggotaan	
	2.4.2 Persyaratan Keanggotaan	
	2.4.4 Masa Jabatan	
2.5	Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris	
<b>Bab III</b>	<b>Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab</b>	
3.1.	Tugas dan Wewenang	
3.2	Kewajiban	
3.3	Tanggung Jawab	
3.4	Pembagian Tugas dan Wewenang	
3.5	Pendelegasian Wewenang	
3.6	Organ Pendukung Dewan Komisaris	
3.7	Peningkatan Pengetahuan	
3.8	Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	
3.9	Etika dan Perilaku	
3.10	Pertanggungjawaban	
<b>Bab IV</b>	<b>Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Penyelenggaraan Rapat</b>	
4.1	Mekanisme Pengambilan Keputusan	
4.2	Penyelenggaraan Rapat	
<b>Bab V</b>	<b>Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi</b>	

**Bab VI Evaluasi Kinerja**

**Bab VII Penutup**

Masa Berlaku dan Evaluasi

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), selanjutnya disebut **PPA**, adalah Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan asset sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2008.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), **PPA** harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan hasil usahanya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, serta memiliki komitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* ("GCG") secara konsisten agar kegiatan perusahaan dijalankan dengan berlandaskan prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), yang dijiwai oleh Nilai-Nilai dan Etika Perusahaan.

Meningkatnya permasalahan akuntansi dan hukum di kalangan bisnis mendorong perlu ditingkatkannya peran pengawasan dan monitoring profesional yang dilaksanakan oleh Komite Audit terhadap efektifitas pengendalian intern dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyajian laporan keuangan dan informasi lainnya yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan serta ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, keberadaan Komite Audit merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, keberadaan Komite sangat penting dalam rangka ikut membantu Komisaris PPA untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PPA.

Komite adalah perangkat/Organ Dewan Komisaris PPA, yang dibentuk dengan Keputusan Komisaris PPA, dan bekerja secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris PPA dalam melaksanakan tugasnya.

Agar pelaksanaan tugas Komite dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara profesional oleh semua pihak yang berkepentingan, maka diperlukan PIAGAM ?  
CHARTER KOMITE AUDIT (“Charter”).

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Charter ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas, tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, profesional, independen dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berpedoman pada Charter ini, pelaksanaan tugas Komite Audit dapat dicapai secara optimal tanpa harus melampaui batas kewenangannya.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA**

#### **2.1 Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana yang telah diubah dengan PER-09/MBU/2012;
3. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN;
4. Pembentukan Komite Audit didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; dan
5. Peraturan Dewan Komisaris PPA Nomor PER-01/KOM/PPA/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014 tentang Piagam (Charter) Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.
6. Peraturan Dewan Komisaris PPA Nomor PER-02/KOM/PPA/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor: PER-01/KOM/PPA/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Piagam (Charter) Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

#### **2.2 Pembentukan**

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris berdasarkan Charter Dewan Komisaris dan dikukuhkan dengan Keputusan Dewan Komisaris.

## **2.3 Organisasi**

### **2.2.1 Susunan Keanggotaan**

- a. Anggota Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris yang bertindak sebagai Ketua Komite Audit, dan maksimal 2 (dua) orang anggota yang bukan berasal dari luar Perusahaan.
- b. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota Komite lain di lingkungan PPA pada periode yang sama.

### **2.2.2 Keanggotaan**

- a. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS.
- b. Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit Wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- d. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, jika anggota Komite Audit tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Komisaris PPA dapat sewaktu-waktu meninjau keanggotaan Komite dan dapat memberhentikan sewaktu-waktu sebelum habis masa jabatannya.

### **2.2.3 Persyaratan Keanggotaan**

- a. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
  - 1) Memiliki integritas yang baik, dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan / pemeriksaan.
  - 2) Tidak memiliki kepentingan / keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan ;
  - 3) Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan ;

- 4) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- b. Memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan, financial engineering, corporate finance, auditing (audit keuangan, audit operasional, dan audit khusus), serta manajemen risiko.
  - c. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Anggaran Dasar Perusahaan, serta konsep, peraturan perundang-undangan, dan praktek-praktek mengenai korporasi, pasar modal, pasar uang, keuangan negara, dan GCG, serta yang terkait dengan kegiatan perusahaan.
  - d. Memiliki pemahaman yang baik mengenai kegiatan usaha Perusahaan.
  - e. Sekurang-kurangnya salah satu dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
  - f. Anggota Komite Audit baik yang berasal dari anggota Dewan Komisaris maupun bukan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.
  - g. Anggota Komite Audit baik yang merupakan maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah / wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
  - h. Jika ada anggota Komite berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite berasal tidak boleh memberikan jasa pada PPA.

#### **2.2.4 Masa Jabatan Anggota Komite Audit**

- a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Audit, sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Pemegang Saham.
- b. Masa jabatan anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

### 2.2.5 Evaluasi

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment*, dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan menggunakan indikator berikut :

#### a. Indikator Umum

- 1) Kehadiran dalam rapat Komite.
- 2) Penguasaan materi yang akan dibahas.
- 3) Kesiapan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite.
- 4) Kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke aset kelolaan maupun perusahaan yang dalam proses RR oleh PPA.
- 5) Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat-rapat.
- 6) Kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite Audit.
- 7) Secara efektif menganalisa data yang tersedia dalam rangka memastikan informasi yang akurat dan menanyakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka memastikan informasi yang diperoleh.
- 8) Secara efektif dan pro-aktif melakukan tindak lanjut terhadap area-area yang penting dan memerlukan perhatian.
- 9) Secara efektif mampu bekerjasama dengan rekan sesama Komite Audit, dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, dan dengan Mitra Kerja yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.
- 10) Kemampuan berperilaku untuk mendorong terciptanya rasa saling percaya dan saling menghormati di antara sesama anggota Komite.
- 11) Kemampuan untuk secara aktif melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta selalu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang relevan.
- 12) Kemampuan memahami dan memberikan input terkait Visi, Misi dan Rencana Strategis Perusahaan yang dituangkan dalam RKAP dan RJPP maupun dokumen perencanaan lainnya.
- 13) Kemampuan memenuhi ketentuan dalam standar etika, integritas yang tinggi, menjaga kerahasiaan Perusahaan, dan berkeinginan untuk memperbaiki manajemen PPA, serta berkemampuan untuk mewakili dan menjaga citra Perusahaan.

- 14) Kesiapan untuk menerima tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan memberikan laporan penugasan secara lengkap dan tepat waktu.
- 15) Kontribusi dalam pembuatan risalah rapat, laporan triwulan, laporan tahunan, dan penyiapan laporan yang berkualitas kepada Dewan Komisaris.
- 16) Kemampuan memberikan masukan dalam laporan kepada Dewan Komisaris secara lengkap dan tepat waktu.
- 17) Kemampuan dalam memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Komite Audit secara lengkap dan tepat waktu.

b. Indikator khusus :

- 1) Kualitas dalam melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan disampaikan kepada *stakeholder*, proyeksi, dan informasi keuangan lain, termasuk proses penyiapannya.
- 2) Kontribusi dalam melakukan review terhadap hasil pemeriksaan auditor independen.
- 3) Melakukan seleksi calon auditor independen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan rekomendasi dengan dasar yang memadai.
- 4) Tingkat review yang dilakukan atas audit planning dan kecukupan program audit yang dibuat oleh auditor independen.
- 5) Membahas temuan audit dan permasalahan lain yang ditemukan oleh auditor independen dengan cermat dan berkualitas.
- 6) Kontribusi dalam melakukan review terhadap hasil pemeriksaan internal auditor.
- 7) *Review* yang dilakukan terhadap *internal audit charter* dan pedoman pelaksanaan audit (SOP audit).
- 8) Evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan dan rencana kerja tahunan *internal auditor*.
- 9) Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan audit oleh auditor internal.
- 10) Membahas temuan audit dan permasalahan lain yang ditemukan oleh internal auditor dengan cermat dan berkualitas.
- 11) Evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas fungsi internal audit secara keseluruhan.

- 12) Penelahaan yang dilakukan terhadap disain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur pengendalian intern dalam rangka memastikan keberadaan sistem pengendalian internal yang efektif.
- 13) Masukan yang diberikan kepada fungsi internal audit.
- 14) Saran/rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI.
- 15) Review yang dilakukan terhadap laporan (representasi) manajemen mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 16) Review yang dilakukan atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa (seperti BPK, BPKP, Irjen Kementerian Keuangan).

## BAB III

### TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN

Komite Audit bertugas dan bertanggungjawab untuk membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya diatur sebagaimana di bawah ini.

#### 3.1. Tugas dan Tanggung Jawab

##### 3.1.1 Penelaahan dan klarifikasi atas informasi keuangan

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen PPA kepada Dewan Komisaris, untuk mendorong agar informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen PPA kepada *stakeholder* akurat, handal, dan dapat dipercaya.
- b. Penelaahan dan klarifikasi atas informasi keuangan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui :
  - 1) *Review* atas hasil pemeriksaan auditor independen dan/atau internal auditor.
  - 2) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap informasi penting yang dikeluarkan Perusahaan.
  - 3) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
  - 4) Menelaah pengaduan (jika ada) yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

##### 3.1.2 Seleksi, Penunjukan, dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

- a. Peran Komite Audit dalam Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen
  - 1) Melakukan review atas hasil seleksi dari manajemen dan merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
  - 2) Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, penugasan, *fee* dan independensi akuntan publik.

- b. Peran Komite Audit dalam Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen
- 1) Melakukan review atas planning dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.
  - 2) Komite memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor atas jasa yang diberikannya.
  - 3) Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :
    - Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan.
    - Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan.
    - Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern ;
    - Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.
    - Fraud dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam Laporan Keuangan.
    - Koreksi audit yang signifikan.
    - Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi Laporan Keuangan auditan.
    - Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi lingkup audit, pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya.
    - Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut.
    - Hambatan dalam pelaksanaan audit.
  - 4) Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Dewan Komisaris, jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

### **3.1.3 Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit**

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal Auditor dilakukan antara lain melalui :

- a. *Review* atas Internal Audit Charter dan Pedoman Pelaksanaan Audit (SOP Audit).
- b. Evaluasi program kerja tahunan dan pelaksanaannya.
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit/ pemeriksaan oleh Auditor Internal dan melakukan pembahasan laporan hasil audit yang penting/material termasuk audit pengadaan dan audit Anak Perusahaan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas temuan Auditor Internal.

#### **3.1.4 Evaluasi terhadap Efektivitas Pengendalian Intern**

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal, agar salah saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dapat dicegah serta agar pengamanan aset dan pemenuhan kewajiban perusahaan dapat ditingkatkan.

Agar pengendalian internal dapat dijalankan secara efektif, maka :

- a. Pemahaman Pengendalian Internal diperoleh antara lain dari mempelajari Standar Operasi Perusahaan dan presentasi manajemen mengenai desain dan implementasi pengendalian internal.
- b. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari Internal Auditor sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- c. Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
- d. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Internal Audit untuk :
  - 1) Mengadakan pertemuan reguler (misalnya setiap bulan) untuk membahas temuan internal auditor dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi.
  - 2) Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Internal Audit untuk memperluas review yang dilakukan untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.

- e. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- f. Setiap awal tahun Komite Audit *me-review* dan memberi masukan atas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan yang disusun oleh SPI.
- g. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan konsultasi kepada Direktur Utama atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI.

### **3.1.5 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Komite Audit memantau untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Komite Audit melakukan pemantauan melalui :

- a. *Review* atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perusahaan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- b. Reviu atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa termasuk BPK, BPKP, Irjen Kementerian Keuangan, Auditor Independen, dan SPI.
- c. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Komite Audit dapat memperluas reviu-nya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite Audit dapat meminta bantuan pihak internal auditor atau eksternal auditor.

### **3.1.6 Manajemen Risiko**

Berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dan GCG dalam hal pemantauan risiko dan mitigasinya, khususnya terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan, yaitu untuk memastikan bahwa sistem dan pelaksanaan pengendalian internal khususnya di bidang pencatatan keuangan telah cukup memadai, sehingga dapat menghindari risiko materiil penyajian laporan keuangan dalam suatu tahun buku.

- 3.1.7 Komite Audit juga bertugas untuk memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
- 3.1.8 Melakukan identifikasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
- 3.1.9 Melakukan self assessment terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik Piagam (Charter) Komite Audit.
- 3.1.10 Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan khusus kepada Komite Audit.

## **3.2 Wewenang dan Mekanisme Kerja**

- 3.2.1 Komite Audit bekerja secara kolektif, dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- 3.2.2 Berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris, Komite Audit mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan termasuk informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 3.2.3 Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas.
- 3.2.4 Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Komite Audit wajib bekerjasama dengan mitra kerjanya, baik organ Dewan Komisaris lainnya maupun manajemen Perusahaan.
- 3.2.5 Jika diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan.
- 3.2.6 Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite Audit dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad hoc, dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- 3.2.7 Mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan.
- 3.2.8 Komite Audit mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Auditor terkait tugas dan tanggungjawab Komite Audit.
- 3.2.9 Komite Audit melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### **3.3 Kode Etik Kerahasiaan**

- 3.3.1 Anggota Komite Audit yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- 3.3.2 Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan untuk keuntungan Pribadi.
- 3.3.3 Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan.

### **3.4 Pertanggungjawaban**

- 3.4.1 Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 3.4.2 Pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk, antara lain sebagai berikut :
  - a. Laporan hasil penugasan.
  - b. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan dan tahunan.
  - c. Laporan hasil kunjungan lapangan.

## **BAB IV**

### **RAPAT, PELAPORAN, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

#### **4.1 Rapat Komite Audit**

- 4.1.1 Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu.
- 4.1.2 Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait.
- 4.1.3 Setiap hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam bentuk risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dan anggota Komite Audit yang tidak hadir berhak mendapatkan risalah rapat tersebut.
- 4.1.4 Risalah rapat sebagaimana tersebut di atas disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
- 4.1.5 Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan tahunan Komite Audit.

#### **4.2 Pelaporan**

- 4.2.1 Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- 4.2.2 Komite Audit membuat laporan Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris.
- 4.2.3 Laporan Komite Audit sebagaimana tersebut di atas ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite Audit.

#### **4.3 Rencana Kerja dan Anggaran**

- 4.3.1 Sebelum tahun buku baru berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- 4.3.2 Salinan program kerja dan anggaran Komite sebagaimana tersebut di atas menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris, disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- 4.3.3 Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

## BAB V PENUTUP


### Masa Berlaku dan Evaluasi

- 5.1 Charter Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Oktober 2014;
- 5.2 Charter Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan;
- 5.3 Asli dokumen Charter Komite Audit ini disampaikan kepada Direksi untuk di dokumentasikan.

Disahkan di: Jakarta

Tanggal : 19 Desember 2014

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)  
Dewan Komisaris



Edy Putra Irawady  
Komisaris Utama

Taufik Sukasah  
Komisaris

Dedi Rudaedi  
Komisaris

Hendrika Nora O. Sinaga  
Komisaris